



**PERATURAN DESA  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

Tentang

**APB DESA**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025


DAN

**PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

Tentang

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA

TAHUN ANGGARAN 2025



DESA : BANGKAL

KECAMATAN : BINANGUN

KABUPATEN : CILACAP



**PERATURAN DESA  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

Tentang

**APB DESA**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN

**PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

Tentang

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025



DESA : BANGKAL

KECAMATAN : BINANGUN

KABUPATEN : CILACAP



**KEPALA DESA BANGKAL**  
**PERATURAN DESA BANGKAL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BANGKAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8 );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor);
30. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
  31. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
  32. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
  33. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 80);
  34. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
  35. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 39);
  36. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
  37. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61);
  38. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 41);
  39. Peraturan Desa Bangkal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2019 Nomor 7);
  40. Peraturan Desa Bangkal Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2023 Nomor 4);
  41. Peraturan Desa Bangkal Nomor 5 Tahun 2023 tentang

- Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2023 Nomor 5);
42. Peraturan Desa Bangkal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Bangkal (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2023 Nomor 5);
  43. Peraturan Desa Bangkal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bangkal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGKAL**  
dan  
**KEPALA DESA BANGKAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGKAL TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkal Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.459.831.300
2. Belanja Desa	Rp.	2.449.831.300
Surplus/Defisit	Rp.	<u>10.000.000</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>(10.000.000)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	<u>0</u>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bangkal.

Ditetapkan di : Desa Bangkal  
Pada tanggal : 27 Desember 2024  
PIL. KEPALA DESA BANGKAL



Diundangkan di Desa Bangkal  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA BANGKAL



**PRAPTIWI HERMALIA**

LEMBARAN DESA BANGKAL TAHUN 2024 NOMOR 4

**NOTA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 4./DS.Bangkal/2024

Nomor : 4/BPD. Bangkal/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA BANGKAL KECAMATAN BINANGUN  
KABUPATEN CILACAP**

**TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PRAPTIWI : Plt.Kepala Desa Bangkal, dalam hal ini bertindak  
HERMALIA,SE untuk dan atas nama Pemerintahan Desa  
Bangkal yang beralamat di Jl. Raya Samsudin  
Desa Bangkal selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK KESATU**
2. SUDIYONO, S.Pd Ketua BPD Desa Bangkal  
  
TOHIRIN Wakil Ketua BPD Desa Bangkal  
SUKIRNO Sekretaris BPD Desa Bangkal  
SUYITNO Anggota BPD Desa Bangkal  
SUTIAH Anggota BPD Desa Bangkal

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Bangkal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Binangun untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt Kepala Desa Bangkal,  
  
PRAPTIWI FERMAIA, SE

Mengetahui,

Ketua BPD Bangkal,  
  
SUDYONO S.Pd.I

Wakil Ketua BPD Bangkal,

  
TOHIRIN

Sekretaris BPD Bangkal,

  
SUKIRNO

Anggota BPD Bangkal,

  
SUYITNO

Anggota BPD Bangkal,

  
SUTIAH

## **NOTULEN**

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

---

Hari / tanggal : Rabu/ 18 Desember 2024  
Jam : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Pendopo Balai Desa Bangkal  
Kehadiran : Laki-laki = 8 orang  
Perempuan = 8 orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Ketua BPD  
3. Sambutan Kepala Desa Bangkal  
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025  
5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : SUDIYONO,S.Pd

#### **Uraian Jalannya Rapat :**

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (SUDIYONO,S.Pd)
  - Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa atas fasilitasi kegiatan musyawarah
  - BPD dan Pemerintah Desa bersinergi demi kemajuan Desa Bangkal
  - Rancangan APBDes TA 2024 diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat dan Desa walaupun belum sepenuhnya aspirasi masyarakat terpenuhi
  - BPD selalu menjadi mitra desa baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun dalam kegiatan Pembangunan Desa.
3. Sambutan Plt.Kepala Desa (Praptiwi Hermalia ,SE)
  - Ucapan terimakasih kepada BPD dan masyarakat yang selalu mendukung dan bersinergi dengan program-program Pemerintah Desa Bangkal
  - Harapan kedepan Desa Bangkal menjadi lebih baik dan maju
  - Pemerintah Desa selalu menerima masukan dan usulan dari masyarakat guna memperbaiki kinerja maupun penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - Mengedepankan musyawarah dalam segala kegiatan baik Pembangunan maupun kegiatan masyarakat lainnya.
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2025
  - BPD menyepakati Rancangan APBDes TA 2025 untuk kemudian diajukan evaluasi kepada Camat
  
  - BPD dan Pemerintah Desa menandatangani berita acara kesepakatan bersama mengenai persetujuan Rancangan APBDes TA 2025
5. Penutup/Do'a

**Hasil Rapat** : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

**Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat :**

- BPD menyepakati Rancangan APBDes TA 2025 untuk kemudian diajukan evaluasi kepada Camat
- BPD dan Pemerintah Desa menandatangani berita acara kesepakatan bersama mengenai persetujuan Rancangan APBDes TA 2025



Bangkal, 18 Desember 2024

Sekretaris Rapat,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sukirno".

SUKIRNO

**DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.  
Desa : Bangkal  
Hari/ Tanggal : Rabu/ 18 Desember 2024

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Sudiyono	L	RT 07/02	Ketua BPD	1.
2.	Sulkirno	L	RT 11/03	BPD	2.
3.	Swijarno	L	RT 12/03	BPD	3.
4.	Sutiah	P	RT 06/02	BPD	4.
5.	Praptini Hermalia	P	RT 06/02	SekDes	5.
6.	Lili Dewanti	P	RT 20/06	Kas. Kesra	6.
7.	Kharisma SR	P	RT 01/01	Kadus	7.
8.	Basmah Lusi	P	RT 07/02	Kary umum	8.
9.	Nurhayati	P	RT 06/02	K. Pemerinth	9.
10.	Tohirin	L	RT 05/02	Staf	10.
11.	Marifata Khacamat	P	RT 21/06	Pendahara	11.
12.	Albar Subkhi	L	RT 3/1	Kadus	12.
13.	Agustina Ikawati	P	RT 09/03	K. Pelayanan	13.
14.	Darto	L	RT 3/1	Kadus	14.
15.	Klamet Charku	L	RT 2/1	Staf	15.
16.	Tshumi	L	RT 2/1	BPD	16.

\*

## **BERITA ACARA**

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGKAL PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Bangkal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Bangkal, Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2025.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025, *dengan rincian sebagai berikut:*

#### **1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- dst

#### **2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ ( Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst )
- dst

#### **3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- dst

#### **4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Peternakan (Benih/Bibit/Pupuk/Pakan/Obat Pengendali Hama dan Penyakit, dll)
- Dst

#### **5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

- Penanggulangan Bencana, meliputi Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
  - Kegiatan Penanggulangan Bencana
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan

2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BANGKAL**

1. Ketua / Anggota	:	Judiyono	(.....)
2. Wakil Ketua/Anggota	:	Tohirin	(.....)
3. Sekretaris / Anggota	:	Gukirno	(.....)
4. Anggota	:	Suyitno	(.....)
5. Anggota	:	Sutrah	(.....)



**KEPALA DESA BANGKAL  
KECAMATAN BINANGUN  
KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGKAL  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BANGKAL,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);
  25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8 );
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran

2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9);

30. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
31. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
32. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
33. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 80);
34. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
35. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 39);
36. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
37. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61);
38. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 41);
39. Peraturan Desa Bangkal Nomor 7 Tahun 2019 tentang

- Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2019 Nomor 7);
40. Peraturan Desa Bangkal Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2023 Nomor 4);
  41. Peraturan Desa Bangkal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2023 Nomor 5);
  42. Peraturan Desa Bangkal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Bangkal (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2023 Nomor 5);
  43. Peraturan Desa Bangkal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bangkal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2024 Nomor 4).
  44. Peraturan Desa Bangkal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bangkal Tahun 2024 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGKAL TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

<b>1. Pendapatan Desa</b>			
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	468.380.000	
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.989.651.300	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	1.800.000	
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.459.831.300	
<b>2. Belanja Desa</b>			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.097.494.500	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	871.840.800	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	277.896.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	137.400.000	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	65.200.000	
Jumlah Belanja	Rp.	2.449.831.300	
Surplus/Defisit	Rp.	10.000.000	

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(10.000.000)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0
Perhitungan Anggaran		

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bangkal.

Ditetapkan di : Desa Bangkal  
 Pada tanggal : 27 Desember 2024  
 PI KEPALA DESA BANGKAL



Diundangkan di Desa Bangkal  
 Pada tanggal : 27 Desember 2024  
 SEKRETARIS DESA BANGKAL



**PRAPTIWI HERMALIA**  
 BERITA DESA BANGKAL TAHUN 2024 NOMOR 5



4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	1	tahun	81.280.000	Swadaya
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	-
4	1	4		<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</b>				
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa				
4	1	4	90	Penerimaan atas ganti kerugian desa (termasuk ganti kerugian tanah	-	-	-	-
4	1	4	91-99	Lain-lain	-	-	-	-
4	2			<b>TRANSFER</b>				
4	2	1		<b>Dana Desa</b>				
4	2	1	01	Dana Desa	1	tahun	1.989.651.300	DD
							819.663.000	
							819.663.000	
4	2	2		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten</b>				
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	1	tahun	214.090.000	BHP
4	2	2	02	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	1	tahun	208.352.000	BHR
							5.738.000	
4	2	3		<b>Alokasi Dana Desa</b>				
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa	1	tahun	455.937.500	ADD
							455.937.500	
4	2	4		<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>				
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi				
4	2	4	91-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	1	tahun	200.000.000	BANPROV
							200.000.000	
4	2	5		<b>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten</b>				
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten untuk sarana prasarana desa	-	-	299.960.800	BANSUS
4	2	5	90	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten untuk pelaksanaan pilkades	-	-	299.960.800	
4	2	5	91	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten untuk .....	-	-	-	
4	2	5	92-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	-	-	-	
							-	
4	3			<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>				
4	3	1		<b>Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa</b>				
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	1.800.000	PLL
4	3	1	02	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	1.000.000	
							-	
4	3	2		<b>Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa</b>				
4	3	2	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	-	
							-	
4	3	3		<b>Penerimaan dari Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga</b>				
4	3	3	01	Penerimaan dari Hibah	-	-	-	
4	3	3	02	Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	-	





1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuangan)						
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat						
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa						
			1.Website Desa						
			-belanja honorarium penanggung jawab kegiatan (kades)	1	kegiatan		500.000		DD
			-belanja honorarium Web Admin	12	bulan		2.400.000		DD
			-belanja sewa hosting dan domain	1	tahun		1.300.000		DD
			2.Operator Desa						DD
			-operator media sosial desa	12	bln		1.200.000		DD
			-operator SIKS-NG	12	bln		1.200.000		DD
			3.Belanja sarana prasarana Operator Desa (Laptop)	1	buah		9.400.000		DD
			4.Belanja sarana prasarana Adminduk	1	paket		14.000.000		DD
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan						
1	4	10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pengangkatan Perangkat Desa & Pengisian BPD	1	kegiatan		45.000.000		BHP
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar Kelurahan & Pengiriman Kontingen dim						
1	4	90	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, Biaya Kliring dll)	1	kegiatan		200.000		PLL
1	4	91	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden						
1	4	92	Pemilihan Kepala Desa (sumber dana dari bantuan keuangan khusus)						
1	4	93	Penerimaan Kunjungan Kerja / tamu dari lembaga pemerintah maupun	1	paket		5.000.000		BHP
1	4	94	Kegiatan Evaluasi dan penyelesaian permasalahan pemerintahan						
1	4	95-99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan						
1	5		<b>Sub Bidang Pertanian</b>				<b>12.000.000</b>		
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa						
1	5	02	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi						
1	5	03	Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin						
1	5	04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian						
1	5	05	Kegiatan Penyuluhan Pertanian						
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	tahun		12.000.000		PADES
1	5	07	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa						
1	5	90	Intensifikasi Hasil Tanah Kas Desa(kegiatan 2019)						
1	5	91	Intensifikasi Penuasan PBB						
1	5	92-99	Lain-lain Sub Bidang Pertanian						
2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				<b>871.840.800</b>		









3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1	kegiatan	23.000.000	DD
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin				
3	1	07	Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat				
3	2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>110.000.000</b>	
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa				
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil				
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan				
			Penyelenggaraan Acara Tasyakuran Desa	1	kegiatan	60.000.000	Swadaya, Pades
			Pernyataan Hari Kemerdekaan RI	1	kegiatan	17.000.000	Swadaya, Pades
			Pernyataan Hari Jadi Kabupaten Cilacap	1	kegiatan	11.000.000	Swadaya, Pades
			Pernyataan Maulid Nabi Muhammad SAW	1	kegiatan	11.000.000	Swadaya, Pades
			Pernyataan Tahun Baru Hijriyah	1	kegiatan	11.000.000	Swadaya, Pades
3	2	04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan				
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah				
3	2	90	Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film dokumenter**				
3	2	91-99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
3	3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>109.896.000</b>	
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/Kota	1	tahun	4.000.000	DD
3	3	05	Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa				
			-Tahud Lapangan Sriwijaya Desa Bangkal, p=35m, t=1m, l=0,3m	35	meter	23.000.000	DD
			-Pengarungan Lapangan Sriwijaya Desa Bangkal, p=100m, l=61m, tbl=0,15m	100	meter	82.896.000	DD
3	4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>35.000.000</b>	
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat				
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD				
3	4	03	Pembinaan PKK				
3	4	04	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan				
			pelatihan pkk	1	tahun	35.000.000	DD
			pelatihan karang taruna	1	tahun	15.000.000	DD
			pelatihan linmas	1	tahun	5.000.000	DD
			pelatihan LPMD	1	tahun	5.000.000	DD
			Pelatihan RT dan RW	1	tahun	5.000.000	DD
3	4	92	Pembinaan Linmas				
3	4	93	Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan				





